



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Soim
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dsn.Temor Leke Ds.Sendang Dajah Kec.Labang Kab.Bangkalan
7. Agama :
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa M.Soim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M.SOIM** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman kekerasan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
3. terdakwa **M.SOIM** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun & 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Nopol L 4620 LI;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna Merah Nopol L 4620 LI Noka MH1JM3123KK707623 Nosin JM31E2702201 an HOLIL;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Honda Scoopy warna Merah Nopol L 4620 LI Noka MH1JM3123KK707623 Nosin JM31E2702201 an HOLIL;
 - d. 1 (satu) buah Helm merk ORO warna hitam dan pink beserta gambar warna putih, **Dikembalikan Kepada saksi Korban NURHAYATI**
 - e. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3546 HX; **Dirampas Untuk Negara**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M.SOIM** bersama-sama dengan saudara MULYADI (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Maret 2020 atau setidak-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2020, bertempat di jalan Raya Akses Surahmadu Ds.Sendang Laok, Kec.Labang ,Kab.Bangkalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **“terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu yang dilakukan di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa berawal ketika bersama-sama dengan saudara MULYADI (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3546 HX milik terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 30 cm dengan selontong warna hitam serta gagang dari kayu dilapisi karet ban warna hitam (DPB) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa menuju ke arah akses Surahmadu Ds.Masaram Kec.Tragah Kab. Bangkalan melihat saksi korban NURHAYATI sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L4620 LI sendirian ketika dalam perjalanan ke arah Surabaya melintas di jalan akses Surahmadu, kemudian saudara MULYADI (DPO) berkata kepada terdakwa **“ corak reng binik kok kayak perempuan ”** dijawab oleh terdakwa **“ayah mon ekalakoah keng siang ayok kalo mau dikerjakan”** lalu MULYADI (DPO) berkata **“ okom seppenh mumpung sepi ”** dan terdakwa menjawab **“ ayoh ”** kemudian sesampainya di tanjakan jalan akses Surahmadu Ds.Petapan Bangkalan terdakwa mengeluarkan senjata tajam yaitu sebilah pisau (DPB) dari balik baju terdakwa dan berkata **“ ayoh la pepet mon kolakoah ayoh dipepet kalo emang mau dikerjakan ”** lalu saudara MULYADI (DPO) memepet saksi korban NURHAYATI dari sebelah kanan dan berkata **“tasseh gheggher jih bak tasnya jatuh itu bak”** lalu saksi korban NURHAYATI melambatkan sepeda motornya dan terdakwa berhenti di depan saksi korban NURHAYATI hingga laju sepeda motor saksi korban NURHAYATI berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan posisi memegang senjata tajam jenis pisau (DPB) sambil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkata kepada saksi korban NURHAYATI **“ toron, mon tak toron depak riyah ”** artinya turun, kalo gak turun ini nyampek dan langsung memukulkan senjata tajam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pisau (DPB) ke arah bahu kanan saksi korban NURHAYATI. Melihat hal tersebut saksi korban NURHAYATI merasa ketakutan karena di bawah ancaman terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L4620 LI kepada terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban NURHAYATI, lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut bergegas pergi menuju ke arah timur diikuti oleh saudara MULYADI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3546 HX

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban NURHAYATI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURHAYATI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dipanggil dalam sidang hari ini dikarenakan ada kejadian begal yang telah dilakukan oleh terdakwa
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan
- Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Saksi sedang Saksi sedang menaiki sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI dari arah Tangkel menuju Surabaya tiba-tiba dari belakang ada yang membututi Saksi dan bilang kalau Tas Saksi terjatuh padahal tidak selanjutnya Saksi langsung dihadang dan mengatakan "Turun kalau tidak turun maka kena" dengan memegang senjata tajam berupa parang yang masih ada tutupnya sambil memukulkan ke bahu Saksi lalu Saksi turun dan menyerahkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi dan kedua orang tersebut pergi ke arah timur dengan menggunakan sepeda Saksi dan temannya menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam

- Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan cara memaksa Saksi untuk berhenti dan mengancam Saksi dengan menggunakan parang agar Saksi memberikan sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut
- Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan parang sambal memukulkan ke bahu Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Setelah kejadian tersebut Saksi berteriak minta tolong dan ada orang yang dibelakang Saksi langsung mengejar dan Saksi ada yang membawa Saksi dengan menggunakan mobil ke Pos Polisi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Tas gendong Saksi juga dibawa oleh terdakwa yang isinya peralatan make up
- barang bukti sepeda motor scoopy adalah milik Saksi sedang sepeda motor Beat adalah milik dari terdakwa
- Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut
- Dalam kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah
- Terdakwa yang membonceng yang pertama kali melakukan dan mengancam Saksi sedang terdakwa 2 duduk di sepeda motornya sambil mengawasi
- Tujuan terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi untuk mendapatkan sepeda motor Saksi secara mudah
- Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi takut
- Situasi pada saat kejadian tersebut jalan sepi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. EKO MUHAMMAD DARMAWAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dipanggil dalam sidang hari ini dikarenakan ada kejadian begal yang telah dilakukan oleh terdakwa
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan
- Menurut Keterangan saksi korban bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan saksi sedang Saksi sedang menaiki sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI dari arah Tangkel menuju Surabaya tiba-tiba dari belakang ada yang membututi Saksi dan bilang kalau Tas saksi terjatuh padahal tidak selanjutnya saksi langsung dihadang dan mengatakan "Turun kalau tidak turun maka kena" dengan memegang senjata tajam berupa parang yang masih ada tutupnya sambal memukulkan ke bahu saksi lalu saksi turun dan menyerahkan sepeda motor saksi dan kedua orang tersebut pergi ke arah timur dengan menggunakan sepeda saksi dan temannya menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam;

- Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dengan cara memaksa saksi untuk berhenti dan mengancam Saksi dengan menggunakan parang agar saksi memberikan sepeda motor yang saksi gunakan tersebut ;
- Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang sambal memukulkan ke bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Setelah kejadian tersebut saksi berteriak minta tolong dan ada orang yang dibelakang Saksi langsung mengejar dan saksi ada yang membawa saksi dengan menggunakan mobil ke Pos Polisi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut
- Tas gendong saksi juga dibawa oleh terdakwa yang isinya peralatan make up;
- barang bukti sepeda motor scoopy adalah milik saksi sedang sepeda motor Beat adalah milik dari terdakwa
- Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Dalam kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
- Setelah mendapat laporan dari NURHAYATI Saksi langsung menelpon Tim Opsnal Bangkalan dan Saksi langsung melakukan pengejaran sesuai dengan petunjuk dari NURHAYATI
- Dari hasil pengejaran tersebut Saksi lalu menemukan sepeda motor di belakang rumah sebuah kebun bambu yang merupakan milik korban dan sepeda motor milik terdakwa
- Menurut pengakuan saksi saksi diberhentikan dan dipaksa serta diancam dan karena saksi takut akhirnya sepeda motor tersebut diberikan
- Situasi pada saat kejadian tersebut jalan sepi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dipanggil dalam sidang hari ini dikarenakan ada kejadian begal yang telah dilakukan oleh saya dan teman saya yang bernama MULYADI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan
- Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan saksi sedang saya sedang mau pulang dan melihat ada Perempuan menaiki sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI dari arah Tangkel menuju Surabaya lalu saya dari belakang ikut membututi dan saya bilang kalau Tas perempuan itu terjatuh agar perempuan itu berhenti karena tidak berhenti lalu saya langsung menghadang dan mengatakan "Turun kalau tidak turun maka kena" saya memegang senjata tajam berupa parang untuk menakut nakutinya sambil memukulkan ke bahu perempuan tersebut setelah turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saya lalu saya pergi ke arah timur dengan menggunakan sepeda perempuan tersebut dan teman saya MULYADI menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam;
- Saya mengambil sepeda motor saksi dengan cara memaksa saksi untuk berhenti dan mengancam saksi dengan menggunakan parang agar saksi memberikan sepeda motor yang saksi gunakan tersebut
- Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang sambil memukulkan ke bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Setelah kejadian tersebut saksi berteriak minta tolong dan ada orang yang dibelakang saya langsung mengejar dan saksi ada yang membawa saksi dengan menggunakan mobil ke Pos Polisi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Tas gendong saksi juga dibawa oleh terdakwa yang isinya peralatan make up
- Saya sudah 3 (tiga) kali melakukan kejahatan pertama Narkoba yang ke dua mencuri HP dan yang ketiga yang sekarang saya lakukan yaitu mengambil sepeda motor
- Saya melakukan hal tersebut karena saya kepepet untuk mendapatkan uang secara mudah sebagai kebutuhan saya sehari-hari
- benar barang bukti tersebut milik saksi korban dan milik saya;
- Saya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620-LI;
2. 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M-3546-HX;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selebar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-4620-LI an. Holil;
4. Selebar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-4620-LI an. Holil;
5. Sebuah helm merk QIRO warna hitam dan pink serta gambar vespa warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di Jalan Umum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

1. Unsur "**Pencurian**" :

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang Siapa ;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur "**barang siapa**"

Bahwa Yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum pendukung dari hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undang yang berlaku. Unsur setiap orang melekat pada perbuatan yang dimaksudkan dalam perumusan perbuatan pidananya. Menurut Simons dalam buku Prof Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektor Mahasiswa pada halaman 65-67, *Strafbaar feit* (perbuatan pidana) memuat unsur-unsur suatu perbuatan manusia tidak hanya perbuatan akan tetapi juga mengakibatkan, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut, ditambahkan oleh Vost, *strafbaar feit* adalah juga *het naleten* (melalaikan) *van een handeling* (sebagai yang diharuskan oleh undang-undang).

Lebih lanjut unsur setiap orang melekat pada perbuatan yang dimaksudkan dalam perumusan perbuatan pidananya, Menurut Simons dalam buku Prof Satochig Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektor Mahasiswa pada halaman 65-67, *Strafbaar feit* (perbuatan pidana) memuat unsur-unsur suatu perbuatan manusia tidak hanya perbuatan akan tetapi juga mengakibatkan, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut, ditambahkan oleh Vost, *strafbaar feit* adalah juga *het naleten* (melalaikan) *van een handeling* (sebagai yang diharuskan oleh undang-undang).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak pelaku, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu: **M. SOIM**, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa **M. SOIM** adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang terganggu jiwanya, sehingga ia dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan Terdakwa **M. SOIM** tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.-

Berdasarkan uraian yuridis diatas maka menurut penuntut umum unsur ini sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 1.2. Unsur "mengambil barang sesuatu"

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, secara terminology mengambil adalah menggunakan tangan namun sekalipun tanpa gerakan fisik sudah dapat dikatakan mengambil. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta Yuridis sebagai berikut;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan saksi sedang Terdakwa sedang mau pulang dan melihat ada Perempuan menaiki sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI dari arah Tangkel menuju Surabaya lalu Terdakwa dari belakang ikut membututi dan Terdakwa bilang kalau Tas perempuan itu terjatuh agar perempuan itu berhenti karena tidak berhenti lalu Terdakwa langsung menghadang dan mengatakan "Turun kalau tidak turun maka kena" Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang untuk menakut nakutinya sambil memukulkan kebauh perempuan tersebut setelah turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke arah timur dengan menggunakan sepeda perempuan tersebut dan teman Terdakwa MULYADI menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam;

Berdasarkan uraian yuridis diatas maka menurut penuntut umum unsure ini sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.1.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain".

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar satu unit sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI tersebut seluruhnya adalah milik saksi NURHAYATI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Berdasarkan uraian yuridis diatas maka menurut penuntut umum unsure ini sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.1.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak".

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa satu



unit satu unit sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI seluruhnya adalah milik saksi NURHAYATI diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yakni korban dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;

Berdasarkan uraian yuridis diatas maka menurut penuntut umum unsure ini sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Barang Siapa Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*, yang keempatnya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

2. Unsur Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Di Jalan Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ini maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut haruslah didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, Terdakwa ketika bersama-sama dengan Mulyadi (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3546 HX milik terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 30 saks dan Terdakwa melihat korban menaiki sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI dari arah Tangkel menuju Surabaya lalu Terdakwa dari belakang ikut membututi dan Terdakwa bilang kalau Tas perempuan itu terjatuh agar perempuan itu berhenti karena tidak berhenti lalu Terdakwa langsung menghadang dan mengatakan “Turun kalau tidak turun maka kena” Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang untuk menakut nakutinya sambil memukulkan kebauh perempuan tersebut



setelah turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke arah timur dengan menggunakan sepeda perempuan tersebut dan teman Terdakwa MULYADI menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa benar Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Di jalan akses Suramadu Desa Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, Terdakwa ketika bersama-sama dengan MULYADI (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M 3546 HX milik terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 30 saksu dan Terdakwa melihat korban menaiki sepeda motor scopy warna merah dengan nopol L-4620-LI dari arah Tangkel menuju Surabaya lalu Terdakwa dari belakang ikut membututi dan Terdakwa bilang kalau Tas perempuan itu terjatuh agar perempuan itu berhenti karena tidak berhenti lalu Terdakwa langsung menghadang dan mengatakan "Turun kalau tidak turun maka kena" Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang untuk menakut nakutinya sambil memukulkan ke bahu perempuan tersebut setelah turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke arah timur dengan menggunakan sepeda perempuan tersebut dan teman Terdakwa MULYADI menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dengan hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620-LI;
2. 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M-3546-HX;
3. Selembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-4620-LI an. Holil;
4. Selembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-4620-LI an. Holil;
5. Sebuah helm merk QIRO warna hitam dan pink serta gambar vespa warna putih.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. SOIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian Dengan Kekerasan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. SOIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahana ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-4620-LI;
 2. Selembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-4620-LI an. Holil;
 3. Selembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol L-4620-LI an. Holil;
 4. Sebuah helm merk QIRO warna hitam dan pink serta gambar vespa warna putih, dikembalikan kepada saksi NURHAYATI
 5. 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M-3546-HX, dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)